BAB III

TINJAUAN TEORI *NASKH MASUKHAH*

A. Pengertian *Naskh Mansukh*

Kata *naskh* dan *mansukh* merupakan *mashdar* dari kata kerja (*fi'il*) *nasakha*. Ditinjau dari segi bahasa *naskh* diartikan menghilangkan (*izalat*), menukar (*tabdil*), memindahkan sesuatu yang tetap (*At-Tahwiilu Ma'a Baqqa'ihi fi nafsihi*) dan memindahkan, menyalin atau mengutip (*an-naqlu Min Kitaabib Haa kitaabin*), serta dapat pula diartikan menghapus.[1]

Naskh dalam pemaknaan *izalat* (menghilangkan) seprti نَسَخَتِ الشَمْسُ الظِّلَّ artinya (matahari menghilangkan bayang-bayang) atau نَسَخَ الشَّيْبُ الشُّبَان (uban itu telah menghilangkan kemudaan). Adapaun lafadz *naskh* dengan pemaknaan ini dapat ditemui dalam al-Qur'ān dapat dilihat pada Surat *Al-Hajj* ayat 52.[2]

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٢

[1] Basrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 171.
[2] Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu 2013), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat- nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[3]

Adapun pengertian *naskh* dalam pemaknaan *tahwil* (memindahkan), seperti: تَنَا سَخَ الطُّلاَّبُ مِنْ كُلِّيَّةٍ اِلىَ كُلِّيَّةٍ (Para mahasiswa itu sering berpindah dari satu fakultas ke fakultas lain. Namun dalam pemaknaan ini tidak ada ayat al-Qur'ān yang sesuai penggunaan makna ini.[4] Adapun penggunaan lafadz *naskh* dalam pemaknaan '*an naqlu min kitābin ilaa kitaabin* (menyalin/mengutip dari satu kitab ke kitab lain dengan tetap adanya persamaan.[5] Seperti: نَسَخْتُ الْدَّرْسَ (saya menyalin pelajaran). Pada pemaknaan *naskh* ini dapat ditemui dalam surat surat *al-Jaatsiyah* ayat 29 :

هَـٰذَا كِتَـٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

> Allah berfirman: Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.[6]

Dalam penggalan surat *al Jaatsiyah* maksudnya ialah memindahkan mencatat amal perbuatan ke dalam lembaran catatan amal. Pada kata tersebut

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 338.
[4] *Ibid*,, Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an,, 108*
[5] *Ibid*,,109
[6] *Ibid*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,,501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilogikakan jika memindahkan atau menyalin amal perbuatanan manusia disesuaikan dengan perbuatanya. Ayat lain yang berkaitan dengan pemahaman *naskh* sebagai *tahwil* ialah terdapat pada surat *Al-A'araf* ayat 154:

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفِى نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.[7]

Pemaknaa *naskh* dengan *At-Taghyir wal Ibthaal wa Iqaamatisy Sya'i Maqaamahu* yang artinya mengubah dan membatalkan sesuatu dengan menempatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Dapat juga dikatakan bahwa *naskh* dalam pemkanaan ini ialah mengubah sesuatu ketentuan/hukum, dengan cara membatalkan ketentuan hukum yang lama dan menggantikan dengan ketentuan hukum yang baru.[8] Sebagaimana contoh pada kaliamat

نَسَخَتِ الْمَحْكَمَةُ الْعُلْيَا الْقِصَاصَ مِنْ قَضَاءِ الْمُحْكَمَةِ الشَرْعِيَّةِ بِا لْحَبْسِ عِشْرِيْنَ عَامًا

[7] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,501
[8] *Ibid*, Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an,, ,, 110*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan tinggi telah mengubah qisas keputusan Mahkamah Syar'iyah dengan penjara 20 tahun. Didalam al-Qur'an terdapat pemaknaan lafadz naskh dengan mengubah atau membatalkan, yaitu yang terdapat dalam surat al-Baqarāh ayat 106

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.[9]

Dari berbagai macam definisi *naskh* menurut *tarjih* ahli bahasa, pengertian *naskh* yang mendekati kebenaran adalah *naskh* dalam pengertian *al-izalah* (mengangkat sesuatu dan menempatkan yang lain pada tempatnya).[10] Jika ditinjau dari segi istilah pengertian *naskh* berbeda-beda. Sebagian ulama memberi pengertian *naskh* adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum (khitab) syara' yang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa *naskh* mengubah ketentuan hukum/peratururan dengan cara membatalkan peraturan hukum yang pertama dan diganti dengan hukum yang baru.[11] Adapun menurut ahli Ushul Fikih *naskh* ialah membatalkan penerapan hukum syar'i dengan dalil

[9] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,17

[10] Subhi As Shalih. Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) 337-338

[11] Rudy Alhana, *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016),16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syar'i yang datang kemudian.[12] Sedangkan dalam fikih klasik *naskh* mempunyai tiga arti diantaranya ialah:[13]

1. Penghapusan ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an. Penghapusan dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu teksnya yang dihapus namum hukumnya tetap, dan penghapusan keduanyan sekaligus yaitu teks dan hukumnya. 2.Pencabutan ketentuan dari ayat yang turun lebih dahulu oleh ketentuan ayat yang datang kemudian.3. Penghapusan ayat yang mencangkup *takhshis* dari yang *am* dan *taqyid* (pembatasan) dari yang mutlak.

Pemahaman *naskh* oleh ulama terdahulu menjadikan ayat *al-Qur'ān* banyak yang di*mansukh,* karena pemaknaanya dipahami sesuai dengan makna kebahasaan, sehingga hampir semua ayat al-Qu'ān menurut ulama terdahulu di *naskh*.[14] Ulama terdahulu juga berpendapat bahwa ayat yang di*naskh* ialah ayat yang mengecualikan atau mentakhshish ayat yang lain, ayat yang menjelaskan tentang batas akhir pengamalan, ayat yang kandungannya membatalkan kebiasaan buruk masa jahiliyah, ayat yang mengandung pembatalan ketetapan nabi, penjelasan satu ayat terhadap ayat lain, pengalihan makna satu kata/susunan kata ke makna lain atau ayat yang memerintahkan berperang membatalkan ayat yang memerintahkan bersabar padahal seharusnya kedua ayat tersebut tidak dipertentangkan. Kemudian ulama *muta'akhirin* mempersempit pemahaman ulama *mutaqodimin* dengan memberi batasan pengertian *naskh* dan mempertajam perbedaan antara *naskh* dan *mukhasshish* atau muqayyid, sehingga pengertian

[12] *Ibid,Wawasnb Baru Ilmu Tafsir,,* 172
[13] *Ibid,,,*
[14] *Ibid,,Kaidah Tafsir,*280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naskh terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang datang kemudian, untuk mengganti ketentuan hukum yang terdahulu dengan hukum yang baru. Untuk itu ketentuan hukum yang berlaku ialah ketentuan yang terakhir.

Adapun pengertian *mansukh* secara bahasa ialah dinukil, disalin atau dihapuskan. Dengan kata lain *mansukh* ialah hukum yang diangkat atau dihapuskan.[15] Sedangkan menurut kebanyakan ulama *mansukh* ialah hukum syara' yang diambil dari dalil syara', pada hukum yang pertama belum diubah/dibatalkan dan diganti dengan hukum dari hukum syara' baru yang datang kemudian.

B. Pandangan Ulama terhadap Naksh .

Pendapat ulama tentang keberadaan *naskh* dibedakan menjadi dua, ada yang mengatkan ayat al-Qur'ān ada yang di*naskh* dan sebagian menyatakan tidak ada. Sebagian ulama ada yang mengatakan terdapat *naskh* dalam al-Qur'ān berpendapat bahwa seseorang yang ingin memahami al-Qur'an maka harus menguasai ilmu *naskh mansukh.* Sedangkan ulama yang tidak menyetujui adanya *naksh* dalam al-Qur'ān, menyatakan bahwa didalam al-Qur'an tidak ada kebatilan sama sekali. [16]

. Ulama yang mengatakan bahwa didalam memahami al-Qur'ān harus menggunkan ilmu *naskh* diantaranya ialah para *mujahidin* dan *muffasirin* seperti

[15] *Ibid,,Kaidah Tafsir,*280

[16] Sholehan, "Al –Nasikh wa Al-Mansukh", Nizama Jurnal Pemikiran dan Pemikiran Islam, Vol 5, No 2(,Bandung : IAIN Sunan Ampel , 2002), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalalu al din dan Jalal ad-din al Mahali. Menurutnya didalam al-Qur'ān yang dibaca dan ditilawahkan ada yang *naskh* dan ada yang *mansukh,* dengan disandarkan pada surat al-Baqarāh ayat 106.

Ulama yang berpendapat tentang adanya *naskh* dalam *al-Qur'ān* menafsirkan ayat ini tentang *kemaslahatan* suatu umat yang tidak diketahui oleh manusia. Sehingga dalam menafsirkan al-Baqarāh ayat 106, berpendapat bahwa Allah tidak mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu ayat kecuali pengalihan itu mengandung sesuatu yang sama dengannya atau lebih baik dalam manfaat dan ganjarannya. Kami juga tidak menundanya untuk dilaksanakan pada waktu yang lain kecuali pembatalan, perubahan, pengalihan serta penundaan tersebut diganti dengan sesuatu yang sama dengannya atau lebih baik. [17]

Dalam memberikan penafsiran lafadz "*ayatan*" yang dipahami sebagai ayat al-Qur'ān atau bagaian dari surat. Sehingga dalam hal ini mereka berpendapat bahwa Allah sah-sah saja, jika Allah menaskh lafadz atau hukumnya. Kemudian mendatangkan ayat lain yang lebih reprensentatif dengan ayat yang mempunyai kualitas sama dengan ayat yang diganti.[18]

Adapun jumlah ayat yang di*naskh* para fuqoha juga berbeda pendapat. Menurut Ibn Hazm al-Andalusy. Jumlahnya cukup banyak yan tersebar di 65 surat pada seluruh al-Qur'ān. Sementara itu al-Nahas berpendapat bahwa jumlah ayat *naskh,* sekitar seratus ayat didalam al-Qur'ān. Sedangkan as Suyuti mengatakan bahwa jumlah ayat *naskh* didalam al-Qur'ān hanya 20 ayat, dan as Saukani

[17] *Ibid,,*
[18] *Ibid,,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa ayat yang di*naskh* dalam al-Qur'ān tidak dapat disesuaikan hanya sekitar 8 ayat saja.

Sedangkan para ulama yang tidak menyetujui adanya *naskh* dalam al-Qur'ān berpendapat bahwa al-Qur'ān adalah *hujjah* atas umat manusia dan hukum yang berada didalamnya harus ditaati. Al-Qur'ān merupakan kitab suci yang diturunkan dari sisi Allah dan sampai kepada manusia dengan jalan mutawwatir, dengan tanpa keraguan. Dalil yang digunakan para ulama dalam menyetujui adanya *naskh* dalam al-Qur'ān merupakan dalil yang tidak tepat. Menurutnya segala hal tersebut adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal, sedangkan segala sesuatu menurut akal mungkin terjadi itu tidak harus terjadi. Begitu pula dengan *naskh* yang dianggap manusia mungkin terjadi, namun sebenarnya tidak terjadi.[19]

Ulama yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur'ān al-Baqarāh ayat 106 diartikan sebagai pembatalan hukum syari'at terdahulu kemudian diganti dengan syari'at nabi Muhammad. Menurut mereka ayat tersebut berbicara tentang orang yahudi. Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu untuk dilaksanakan oleh suatu kelompok kepada kelompok lain atau satu masa kepada masa yang lain, kecuali pengalihan serta penundaan. Selain pada surat al-Baqarah, surat an nahl juga dijadikan perdebatan oleh para ulama tentang keberadaan naskh yaitu pada ayat 101.

Bagi ulama yang mendukung tentang adanya naskh lafad "*ayatan*" diartikan *ayat* al-Qur'ān, sehingga terdapat pergantian ayat yaitu hukum ayat

[19] *Ibid*,,91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan hukum ayat lain. Akan tetapi ulama yang menolak tentang keberadaan *naskh* dalam al-Qur'ān memberi makna lafadz "ayatan" ialah mukjizat atau bukti-bukti kebenaran. [20]

Ulama yang mendukung adanya *naskh* berupaya membuktikan keberadaan *naskh* dengan adanya ayat-ayat yang kontradiksi. Sebagian dari mereka bersikeras mempertahankan pendapatnya, bahkan hampir semua ayat yang pesannya bertentangan dianggap mansukh. Sedangkan ulama yang menentang adanya naskh dalam al-Qur'ān berusaha membuktikan ayat yang dianggap bertolak belakang pada hakikatnya tidak bertentangan karena dapat dikompromikan dengan ayat yang lain. [21]

Ada pun para ulama yang terkenal di era moderen banyak yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur'ān. Dengan berpedoman pada surat QS. Fusilat ayat 42. Bagi para ulama yang tidak menyetujui adanya *naskh* dalam al-Qur'ān berpendapat bahwa semua ayat-ayat yang dinilai masnukh tidak perlu dicantumkan dalam al-Qur'ān, cukup nabi yang menjelaskan keberadaan ayat tersebut kepada kelompok masyarakat yang dituju. Menurut mereka ketaatan para sahabat terhadap tuntunan Nabi tidak kurang dibanding ketaatan sahabat terhadap al-Qur'ān. Sedangkan para ulama yang berpendapat tentang adanya *naskh* mengatakan bahwa dalam al-Qur'ān ayat yang dapat di *naskh* adalah ayat-ayat tentang hukum. *Naskh* didalam al-Qur'ān juga tidak dinyatakan apabila ayat nya telah jelas ayat yang turun terdahulu sehingga batal hukumnya (*mansukh*) dengan

[20] *Ibid,,91*
[21] *Ibid,,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadirnya ayat hukum baru yang bertolak belakang dengannya (Naskh). Selain itu, ulama yang mendukung tentang adanya *naskh* dalam al-Qur'ān mengatakan bahwa ayat *mansukh* masih tercantum dalam al-Qur'ān, akan tetapi hukumnya telah diganti dengan hukum yang terdapat pada ayat setelahnya.

Adapaun ulama moderen yang tidak menyetujui adanya naskh dalam al-Qur'an ialah:

a. Syekh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974) dalam buku tafsirnya Mashadir al-Fiqh al-Islamy, Syekh Muhammad al-Ghazali (1917-1996 M) dalam bukuanya Nadzarat fi al-Qur'an.

b. Syekh Muhammad Husain adz-dzahaby (1914-1977 M), Tafsir al Wasith.

Adapun ulama klasik yang paling terkenal menolak adanya naskh adalah Abu Muslim al-Asfahani (1277-1365 M). Dengan alasan bahwa jika al-Qur'ān di*mansukh* berarti membatalkan sebagaian isi al-Qur'ān.[22] Padahal isi al-Qur'an tidak ada yang batal, pendapat tersebut dikuatkan dengan al-Qur'an Surat al-Fussilat 42.Selain itu al-Asfhani juga berpendapat bahwa kebanyakan kandungan al-Qur'ān itu bersifat *kullliyah* bukan *Juziyah*, sehingga tidak mungkin terdapat ayat *mansukh.* Ayat-ayat yang bertentangan dan dipandang mansukh dapat dikompromikan[23]. Untuk itu didalam al-Qur'ān tidak ada ayat yang *mansukh.* Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa *naskh* adalah suatu hal yang dapat

[22] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kiadah-kaidah Penerapan Hukum,* (Surabaya: Citra Media. 1997), 277.

[23] *Ibid,,* 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima oleh akal dan telah terjadi dalam hukum syara' berdasarkan dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan, karena Allah berhak memerintahkan sesuatu padda suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Selain itu, juga teerdapat *naskh* kitab dan sunnah yang menunjukan tentang adanya kebolehan naskh yaitu pada surat an Nahl ayat 101 dan surat Al-Baqarāh 106.[24]

C. Syarat *Naskh Mansukh*

Apabila seorang ulama ada yang berpendapat hukum ayat dalam al-Qur'an batal (*Mansukh*) harus berdasarkan argumen yang kuat serta mampu membuktikan secara kongkrit. Oleh sebab itu dalam menentukan ayat yang di *mansukh* terdapat kriterianya. Kriteria-kriteria yang dimaksud ialah:

a. Dalam menentukan ayat yang di mansukh Muhammad Quraish Shihab dibagi menjadi dua. *Satu* : Ayat yang membatalkan (*naskh*) harus lebih kuat dari ayat dibatalkan *(mansukh)* atau minimal ayat tersebut sama kuat dengan ayat yang dibatalkan. Dalam hal ini ayat al-Qur'ān tidak boleh dibatalkan dengan hadis, sebab kedudukan al-Qur'ān lebih tinggi daripada hadis meskipun hadis Shohih. Selain itu. Ayat al-Qur'ān juga tidak boleh dibatalkan dengan pertimbanagn akal manusia (Ijtihad). Apabila ditemukan hadis shohih yang bertentangan

[24] Manna' Khalil al-Qattan, *Mbahis Fi Ulumil Qur'an* (Beirut : Mansyurat al-'Asr al-Hadis, 1973 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kandungan ayat al-Qur'ān , maka hadis tersebut tidak dianggap sebagai pembatalan ayat tetapi sebagai penjelas kandungan ayat al-Qur'ān

Dua Ayat-ayat yang dibatalkan harus benar-benar bertolak belakang dengan ayat yang membatalkan. Pada hal ini yang dinamakan bertolak belakang bila subjek, objek, waktu, tempat dan syarat-syaratnta sama. *Tiga* Ayat yang dinaskh harus benar-benar terbukti antara ayat yang turun terlebih dahulu dengan ayat yang turun kemudian. [25]

b. Adapun menurut Abdul Djalal Syarat *Mansukh* menurutnya dibagi menjadi empat diantaranya ialah hukum yang dinaskh harus berupa hukum syara'. Hukum syara' dalam hal ini berkaitan dengan Firman Allah dan sabda Rosul yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf berupa kewajiban, larangan atau pun pilihan. Adapun dalil yang menghapus hukum syara' adalah dalil syara' dan harus ada tenggang waktu dari dalil yang pertama. Serta diantara dalil yang pertama dan kedua benar-benar mengalmi pertentangan.[26]

D. Pembagian *Naskh*

Dalam pembagian Naskh para ulama juga mengalami perbedaan. Menurut Abd Al Wahhab Khallaf dan Muhammad Abu Dzahar, membagi *naskh* menjadi empat diantaranya ialah:[27]

---

[25] *Ibid,,Kaidah Tafsir,*291
[26] *Ibid,,Ulumul Qur'an,,* 117-122
[27] *Ibid,Wawasnb Baru Ilmu Tafsir,,* 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Naskh Sharrih* ialah naskh yang jelas tenteng keberadaaanya akan suatu hukum. Sebagaimana tentang perubahan arah kiblat sembah yang pada awalnya menghadap ke Bait al-Maqdis diubah ke arah ka'abah.

b. *Naskh Dzinni* yaitu *nasakh* yang tidak jelas. Pada nasakh ini terdapat dua ayat yang bertentangan akan tetapi tidak dapat dikompromikan. Kemudian diketahui bahwa kedua naskh itu datangnya tidak sekaligus dan pada waktu yang sama. Untuk itu dalam hal ini ayat yang kedua (*naskh*) berfungsi sebagai *Naskhat* dan yang pertama menjadi *Mansukhat*. Sebagaimana Qur'ān Surat al-Baqarāh ayat 234 mengenai iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan sepuluh hari menaskhan al-Baqaroh 240.

Adapun naskh Dzimmi dibagi menjadi dua: [28]

1) Nasakh *Dhimmi* yang mengganti seluruh hukum yang terkandung dalam nash yang turunya lebih dahulu.[29] Misalnya pada Qur'ān surat Al-Baqarāh 234 di *naskh* dengan al-Baqarāh 240

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan

[28] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Fidausi, 1995), 295-298
[29] *Ibid,,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.[30]

al-Baqarāh 240

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[31]

2) *Naskh Dhimmi* hanya mengganti sebagaian hukum yang terkandung dalam suatu *nash* yang turun lebih awal. Seperti ayat al-Qur'ān yang menunjukkan suatu hukum secara khusus, *menasakh* keumuman *nash* yang bersifat umum yang turunya lebih awal. Seperti firman Allah surat al nuūr ayat 4:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

[30] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,38
[31] *Ibid,,,40*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.[32]

Keumuman ayat diatas dinaskh oleh ayat yang menjelaskan tentang hukuman (sanksi) seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perzinaan (*li'an)* dalam surat *an nahl* ayat 6:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٦

Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

c. *Naskh kulli* yaitu pembatalan hukum syara' yang datang sebelumnya secara keseluruhan. Sebagaimana pembatalan wajibnya wasiat pada orang tua dan kerabat yaitu pada surat al-Baqarāh ayat 180 oleh ayat mawarris yaitu pada surat Al Nisa' 11-14.

Al-Baqarāh 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٨٠

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan

[32] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[33]

d. *Naskh Juz'i* ialah pembatsan sebagaian hukum syara' yang umum sebelumnya oleh hukum yang datang kemudian. Sebagaimana hukuman cambuk bagi orang yang menuduh zina tanpa membawa empat saksi (Q.S 24:4) oleh ayat li'an bagi suami istri (Q.S: 24:7).

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.[34]

Al nahl ayat 7

وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang- orang yang berdusta.[35]

[33] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,27
[34] *Ibid,, 352*
[35] *Ibid,,268*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *Mann'u al qaṭṭan* membagai *naskh* menjadi empat diantaranya ialah:

a. *Naskh* Qur'ān dengan Qur'ān.

Para ulama yang menyatakan adanya naskh dalam al-Qur'ān sepakat tentang adanya naskh ayat al-Qur'ān dengan al-Qur'ān

b. *Naskh* al-Qur'ān dengan sunah.

Naskh ini dipersilisihkan oleh jumhur Ulama ada yang memperbolehkan dan ada juga yang menolaknya.[36] *Naskh* ini terbagi menjadi dua macam diantaranya ialah *naskh* Qur'ān dengan hadis ahad sebagain ulama ada yang menyatakan bahwa al-Qur'ān tidak boleh *dinaskh* dengan hadis ahad. Dengan alasan bahwa al-Qur'ān adalah kalam Allah yang mutawwatir dan mempunyai sifat yakin. Sedangkan hadis ahad d*zanni* dan bersifat dugaan. Kemudian yang kedua ialah *naskh* Qur'ān dengan hadis mutawwatir. *Naskh* semacam itu menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad diperbolehkan, sebab keduanya adalah wahyu. Dengan berdasarkan pada surat al Najm ayat 3-4, anl Nahl 44 dan Al-Baqarāh 106.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤

3. Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. 4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).[37]

[36]Agus Shihabudin, "Analisis Keberlakuan Hukum al-Qur'an", Madzahib Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol 2, No 1(,Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati ,Januari-Juni 2005), 10

[37] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,526

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,[38]

مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦

Ayat mana sajayang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?[39]

c. *Naskh* Sunnah dengan Qur'ān.

Jumhur ulama dalam hal ini sepakat memperbolehkan *naskh* sunnah dengan Qur'ān. Akan tetapi bentuk naskh semacm ini ditolak oleh Imam Syafi'i. Menurutnya segala sesuatu yang ditetapkan oleh Sunnah tentu didukung oleh al-Qur'ān dan segala sesuatu yang ditetapkan oleh al-Qur'ān tentu didukung oleh sunnah, serta tidak bertentangan.

d. *Naskh* Sunah dengan Sunnah

Pada *naskh* ini terdapat empat kategori yaitu naskh mutawwatir dengan mutawwatir, *naskh* ahad dengan ahad, *naskh* ahad dengan *mutawatir* dan

[38] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,272
[39] *Ibid*,,17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutawatir dengan ahad. Ketiga bet]ntuk tersebut diperbolehkan sedangkan pada bentuk keempat terjadi silang pendapat sebagaimana *naskh* Qur'ān dengan hadis yaitu tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama'. Adapun mansukh ijma' dengan ijma' dan qiyas dengan qiyas atau menasakh dengan keduanya maka pendapat yang shahih tidak boleh.

E. Klasifikasi *Naskh* dalam al-Qur'ān

Adapunn pembagian *naskh* dalam al-Qur'ān terbagi menjadi tiga yaiti:

a. Nasakh Tilawati

Naskh yang menghapuskan bacaan ayat dan hukum isinya, sehingga bacaan ayatnya sudah tidak ada dan tulisan lafalnya juga tidak ada, serta hukum ajarannya telah diganti dengan ketentuan lain. Misalnya penghapusan ayat yang mengharamkan kawin dengan saudara sepersusuan karena bersama-sama menetek kepada ibu yang sama dengan sepuluh kali susuan.[40] Pada masalah ini para ulam yang menyetujui adanya *naskh* sepakat terjadi *naskh* secara *sama'i* pada hadis yang diriwaytkan oleh Muslim dari Aisyah :

عَنْ عَائشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّنَ , بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهعليه وسلَّم وَهُنَّ مِمّا يُقْرأُ منَ الْقُرْان

Dari Aisyah beliau berkata: adalah termasuk ayat al-Qur'ān yang diturunkan (yaitu ayat yang menerangkan) sepuluh kali susuan yang diketahui itu menjadikan mahrom (haran dikawin), maka lalu di*naskh* dengan lima kali susuan

[40] *Ibid*,,,Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an,,* 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nyata. Maka menjelang wafat Rosulullah saw, ayat itu masih dalam bacaan al-Qur'ān.

b. Naskh hukmi dunnat tilawati

Yaitu *naskh* tulisan dan bacaan ayatnya masih tetap ada dan masih boleh dibaca, tetapi isi hukum ajaranya sudah di*naskh,* sudah dihapuskan dan diganti dengan hukum yang lain, sehingga tidak boleh diamalkan lagi. Misalnya pada surat *al-Baqarāh* 240 :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[41]

Pada ayat tersebut maka istri yang dicerai dari suaminya harus melakukan idah selama satu tahun dab masih mendapat nafkah dari tempat tersebut selama satu tahun juga. Akan tetapi kemudian ketentuan hukum ini oleh Allah dihapus dengan turunnya surat al-Baqarāh ayat 234 yang menyatakan iddah seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya 4

[41] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan sepuluh hari. Sehingga kebrlalakuan hukum yang menyatakan adanya iddah satu tahun telah dihapuskan.[42]

c. Naskh tilawati dunnal hukmi

Yakni *naskh* bacan ayat namun tidak menghapus hukumnya. Dalam hal ini tulisannya sudah dihapus namun hukum pada ayat ini tidak dihapuskan.[43] Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab dan Ubayi bin Ka'ab yang berkata :

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنْ اشّيْخُ والشَّيْخَةُ أذا زَنِيا فأرجَمُوْ هُمَا البتّةَ نَكَالامنالله

Termasuk yang diturunkan ialah ayat (yang artinya): Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan itu kalau keduanya berzina maka rajamlah (dihukum lempar batu sampai mati).

Jika dicari didalam al-Qur'ān ketentuan hukum tersebut sudah tidak ada lagi, karena sudah dinaksh. Adapun hukum rajam kepada orang tua yang berzina, isi dari ayat ini masih berlaku meski ayatnya sudah tidak ada lagi dari yang membaca atau yang menghafal.

F. Ayat-ayat yang di Nasakh

Mengenai ayat-ayat yang dinasakh antara ulama dan ahli ushul fiqih yang menyetujui adanya nasakh dalam al-Qura'an sepakat bahwa naskh hanya terjadi

[42] *Ibid,,*150
[43] *Ibid,,*151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ayat *amar* (Perintaah) dan *Nahi* (Larangan). Pada hal ini ayat yang termasuk dalam kategori ayat yang dinaskh adalah ayat *amar* atau *nahi* yang berbentuk *khobar*. (kalimat berita) yang mempunyai kalimat *thalab* (Permintaan). Adapun pada kalimat yang berbentuk khabaryang bukan bermkna *thalab* tidak terjadi *nasakh.* Adapun ayat-ayat yang tidak terjadi naskh diantaranya ialah ayat tentang Janji (*wa'id*), ancaman (*wa'id*), dan dan cerita-cerita mengenai berbagai umat.[44]

Adapun ayat al-Qur'an yang dihukumi mansukh, akan tetapi kandungan hukum didalamnya tetap berlaku sangat banyak. Menurut Syekh Imam Abu Ali bin Ahmad Al-Wahidiy surat-surat didalam al-Qur'ān dbagi menjadi empat kelompok. Diantaranya sebagai berikut:

NO	Tidak Terdapat ayat-ayat yang di Naskh	Terdapat ayat yang dinasik, tapi tidak terdapat ayat yang mansukh	Terdapat ayat yang dimansukh, tetapi tidak terdapat ayat yang dinaskh	Terdapat Naskh dan Mansukh
1.	Al Fatihah	Al- Fath	Al-An'am	Al-Baqarah
2.	Yusuf	Al-Hasyr	Al-A'raf	Ali 'Imran
3.	Yasin	Al-Munafiqun	Yunus	Al-Nisa'
4.	Al-Hujurat	Al-Taghabun	Hud	Al-Ma'idah
5.	Al-Rahman	Al-Thalaq	Al-Ra'd	Al-Anfal
6.	Al-Hadid	Al-A'la	Al-Hijr	Al-Taubah
7.	Al-Shaf		Al-Nahl	Ibrahim

[44] Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Al- Jumu'ah		Bani Isra'	Al-Kahfi
9.	Al-Tahrim		Al-Kahfi	Maryam
10.	Al-Mulk		Thaha	Al-Anbiya'
11.	Al-Haqqah		Al-Mu'min	Al-Haj
12.	Nuh		Al-Naml	Al-Nur
13.	Al-Jin		Al-Qashash	Al-Furqan
14.	Al-Mursalat		Al-'Ankabut	Al-Syu'ara
15.	Al-Naba'		Al-Rum	Al-Ahzab
16.	Al-Nazi'at		Luqman	Saba'
17.	Al-Infithar		Al- Mashabih	Mu'minin
18.	Al-Muthafifin		Al-Malaikah	Al-Syura
19.	Al-Insyiqaq		Al-Shaffat	Al-Dzariyat
20.	Al-Buruj		Shadd	Al-Thur
21	Al-Fajr		Al-Zumar	Al-Waqiah
22.	Al-Balad		Al-Zhukuf	Mujadillah
23.	Al-Syamsu		Al-Dukhan	Al-Muzamil
24.	Al-Lail		Al-Jastiyah	Al-Kautsar
25.	Al-Duha		Al-Ahqaf	Al-Ashr
26.	Alam Nasyrah		Muhammad	
27.	Al-'alaq		Al-Basiqat	
28.	Al-Qadr		Al-Najm	
29.	Al-Infithar		Al-Qamar	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30.	Al-Zalzalah		Al-Imtihan	
31.	Al-‘adiyat		Al-Qalam	
32.	Al-Qari’ah		Al-Ma’arij	
33.	Al-Takatsur		Al-Muddatstsir	
34.	Al-Humazah		Al-Qiyamah	
35.	Al-Fil		Al-Insan	
36.	Al-Quraisy		‘Abassa	
37.	Al-Ma’un		Al-Thariq	
38.	Al-Kautsar		Al-Ghasiyah	
39.	Al-Nashr		Al-Tin	
40.	Al-Lahab		Al-Kafirun	
41.	Al-Ikhlas			
42.	Al-Falaq			
43.	Al-Nas			

Adapun cara mengetahui adanya nasakh dan masnukh yang ada didalam *al-Qur’ān,* dapat dilakukan dengan bebrapa cara dianatarnya ialah: Adanya keterangan yang tegas dari nabi Muhamma, adanya kesepatan yang menyatakan bahwa ayat tersebut *naskh* atau pun *mansukh, m*engetahui ayat yang turun lebih dulu dan yang turun kemudian perspektif sejarah.[45]

[45] *Ibid* 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Perbedaan *Naskh* dengan *Mukhaṣiṣ*

Takhṣīs adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafad *'amm*. *Mukhaṣṣiṣ* (yang mengkhususkan) adakalanya *muttaṣīl* yang antara *'amm dan mukhaṣṣiṣ* tidak terpisah oleh sesuatu hal, dan adakalanya *munfaṣīl* kebalikan dari *muttaṣīl*.[46]

Mukhaṣṣiṣ muttaṣīl ada lima macam, yaitu:

1) *Istisna'* (pengecualian), seperti firman Allah dalam surat al-Nur ayat 4-5:

سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لَّعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ
جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ
ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿٥﴾

[46]al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an,* 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. (ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya. 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.5. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[47]

2) *Ṣifat*, misalnya dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ
نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ
أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

[47] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[48]

Lafad *allati dakhaltum bihinna* adalah *ṣifat* bagi lafad *nisa'ikum*. Maksudnya, anak perempuan istri yang telah digauli itu haram dinikahi oleh suami dan halal bila belum menggaulinya.

3) *Syaraṭ*, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Lafad *intaraka khairan* (jika ia meninggalkan harta) adalah *syaraṭ* dalam wasiat.

4) *Ǵayah*, (batas sesuatu), seperti dalam surat al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

[48] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korbanyang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥ

Pada lafadz dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korbannya sampai ditempat enunjukkan adanya bantasan. [49]

5) *Badal ba'd min kul* (sebagian yang menggantikan keseluruhan), misalnya surat ali-Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ

Lafad *man istaṭa'a* adalah *badal* dari *annas* maka kewajiban haji hanya khusus bagi orang yang mampu.

Mukhaṣṣiṣ munfaṣīl adalah *mukhaṣṣiṣ* yang terdapat ditempat lain, baik ayat, hadis, ijma' dan qiyas. Contoh yang di*takhṣiṣ* oleh Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:[50]

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ

[49] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,31
[50] *Ibid,,* al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an,* 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas adalah *'amm*, mencakup setiap istri yang dicerai baik dalam keadaan hamil maupun tidak, sudah digauli maupun belum, tetapi keumuman ini di*takhṣis* oleh surat at-Talaq ayat 4:

وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

Adapun persamaan dan perbedaan *nasakh* dengan *takhṣiṣ:*

a. Persamaanya

Setidaknya ada tiga hal, antara lain:

1) Sama-sama memberi batasan suatu ketentuan hukum, *nasakh* memberi batasan waktu, sedang *takhṣiṣ* memberi batasan materi
2) Sama-sama memberi batasan berlakunya suatu ketentuan hukum syara'
3) Sama-sama berupa dalil syara'.

b. Perbedaanya:

Setidaknya ada lima hal, antara lain:

1) Lafal *'amm* setelah di*takhṣiṣ* akan menjadi samar jangkauannya, karena bentuknya masih tetap umum. Sedang lafal dalil yang telah di*mansukh* sudah tidak berlaku lagi, sehingga sudah jelas jangkauannya telah terhenti. Contoh: ketentuan dalam surat al-Mujadalah ayat 12; telah tidak berlaku lagi karena telah ada ketentuan baru dalam surat al-Mujadalah ayat 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ketentuan hukumnya sejak semula sudah dikecualikan dengan *takhṣīṣ*, sedang ketentuan hukum yang di*mansukh*, pada mulanya dikehendaki dan diberlakukan untuk beberapa saat, tetapi setelah ada perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, maka ketentuan hukumnya di*mansukh*.
3) *Nasakh* membatalkan kehujjahan hukum yang di*mansukh*, sedangkan *takhṣīṣ* tidak membatalkan, melainkan hanya membatasi jangkauannya saja, sedang ketentuan hukumnya tetap berlaku bagi yang tidak dikecualikan dengan pembatasan.
4) *Nasakh* tidak dapat terjadi kecuali dalam al-Qur'an dan Sunnah, sedang *takhṣīṣ* bisa saja terjadi dalam al-Qur'an, as-Sunnah ataupun dalam hukum lain di luar hukum keduanya
5) *Nasakh* itu dalil *nasakh*nya harus datang kemudian setelah ketentuan dari dalil yang pertama itu berlaku terlebih dahulu, lalu dihapuskan. Sedang dalam *takhṣīṣ*, dalil yang men*takhṣīṣ* (*mukhassis*)nya boleh datang bersamaan dengan dalil yang di*takhṣīṣ*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id